

**PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN
STUDI KASUS NAGARI SUPAYANG KECAMATAN
SALIMPAUANG KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan hukum Keluarga*



Oleh:

**M. AGUSWAL FAJRI
NIM: 1313010227**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/ 2018 M**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama: **M. AGUSWAL FAJRI NIM 1313010227** dengan judul skripsi: **PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN: Studi Kasus Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 15 Agustus 2018

Pembimbing I


Nurus Shalihin, M.Si, PhD
NIP.19691119 200312 1 001

Pembimbing II


Etra Nelli, M. Ag
NIP. 1973222 200003 2 002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar", yang disusun oleh **M. Aguswal Fajri NIM 13130227** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari TIM Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 27 Agustus 2018
TIM Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Kholidah, M.Ag
NIP: 19640201 199303 2 004
Penguji I

Muhammad Taufiq, S. Ag., M.Si
NIP : 19760517 200501 1 001
Penguji II

Nurus Shalihin, M.Si. Ph.D
NIP: 19691119 200312 1 001
Penguji III / Pembimbing I

Fitra Nelli, M. Ag
NIP: 19730222 200003 2 002
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang


Dr. Efirinaldi, M.Ag.
NIP19740719 199803 1 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISIONALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



M. AGUSWAL FAJRI



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Aguswal Fajri

NIM : 1313010227


Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus
Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah
Datar

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Agustus 2018

Yang Membuat Pernyataan,



M. AGUSWAL FAJRI

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Kasus Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar . Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah ayah tidak menjalani kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada anaknya pasca perceraian sedangkan kewajiban nafkah anak wajib diberikan sampai anak *baligh*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah (1) Apa alasan ayah tidak menafkahi anak pasca perceraian (2) Apa dampak hukum bagi ayah yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Mengenai teknik pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan Samsami, Jusni dan anak-anak mereka Afni, Robi dan Mita. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian dalam studi ini adalah (1) Alasan ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya adalah karena ada beberapa faktor diantaranya: faktor ekonomi, faktor istri baru, faktor kasih sayang, ketidak-pahaman ayah tentang kewajiban nafkah anak menurut undang-undang, ketidak-pahaman ayah tentang nafkah anak menurut hukum Islam dan ketidak-pahaman ayah tentang nafkah anak menurut putusan pengadilan. Diantara faktor diatas faktor ekonomi lah yang mendasari ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya. (2) Dampak hukum bagi ayah tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian menurut hukum positif, jika ayah sanggup tapi tidak memberikan nafkah, maka menjadi hak istri untuk mengajukan perkara baru ke pengadilan, menurut hukum Islam jika ayah tidak menjalankan kewajibannya, maka akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT kelak sebagaimana hadits mengatakan : *setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian*. dan dampak sosial jika ayah tidak memberikan nafkah anak pasca perceraian, maka akan di kucilkan di tengah-tengah masyarakat.

ABSTRACT

Thesis with the title Giving Children a living after Divorce Case Study of Nagari Supayang in Salimpaung District Tanah Datar District. The background of this research is that the father does not fulfill his obligation, namely to provide a living for his child after the divorce, while the obligation of the child is obliged to be given to the baligh child. The formulation of the problem in this study is how the implementation of children's livelihood after divorce. The research questions are (1) What is the reason for the father not providing for a child after a divorce (2) What is the legal impact for a father who does not fulfill the child's livelihood after a divorce. The method used in this research is field research. Regarding the data collection technique the author conducted an interview with Samsami, Jusni and their children Afni, Robi and Mita. Furthermore, the data that has been collected is analyzed with a qualitative approach. The research findings in this study are (1) the reason fathers do not provide a living for their children is because there are several factors including: economic factors, new wife factors, affection factors, father's misunderstanding of children's living obligations according to law, misunderstanding father about child livelihood according to Islamic law and father's misunderstanding of children's livelihood according to court decision. Among the factors above economic factors that underlie the father does not provide a living for his child. (2) The legal impact for the father does not fulfill the child's livelihood after a positive law according to the law, if the father is able but does not provide a living, then it is the wife's right to file a new case in court, according to Islamic law if the father does not carry out his obligations, it will be accounted for in before Allah SWT later as the hadith says: every one of you is a leader and you will be held accountable for your leadership, and social impact if the father does not provide for the child after the divorce, he will be isolated in the community.